



PUTUSAN

NOMOR : 01/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.GTLO

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi pada Pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama lengkap : **Drs. SUPARMAN SUBARDJA**;-----
Tempat lahir : Garut ;-----
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun / 02 April 1958 ;-----
Jenis kelamin : Laki-laki ;-----
Kebangsaan : Indonesia ;-----
Tempat tinggal : Jl. Anggrek III No. 104, Kota Gorontalo;-----
Agama : I s l a m ;-----
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil;-----

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara pada Lembaga Pemasyarakatan Gorontalo:-----

- Penyidik : Sejak Tgl 11 Juni 2013 s/d 30 Juni 2013;-----
- Perpanjangan Penuntut Umum : Sejak Tgl 01 Juli 2013 s/d 09 Agustus 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua PN : Sejak Tgl 10 Agustus 2013 s/d 08 September 2013 ;-----
- Penuntut Umum : Sejak Tgl 06 September 2013 s/d 25 September 2013 ;-----
- Perpanjangan Ketua PN Limboto : Sejak Tgl 26 September 2013 s/d 25 Oktober 2013 ;-----
- Majelis Hakim : Sejak Tgl 30 September 2013 s/d 29 Oktober 2013 ;-----
- Perpanjangan Wakil Ketua PN Gorontalo : Sejak Tgl 30 Oktober 2013 s/d

28 Desember ...

Halaman 1 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



28 Desember 2013 ;-----

- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo : Sejak Tgl 29 Desember 2013 s/d 27 Januari 2014;-----
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo : Sejak Tgl 28 Januari 2014 s/d 26 Pebruari 2014 ;-----
- Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Gorontalo : Sejak Tgl 21 Pebruari 2014 s/d 22 Maret 2014 ;-----
- Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo : Sejak Tgl 23 Maret 2014 s/d 21 Mei 2014 ;-----

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu: PATTA AGUNG, SH, SURIATI TONGKODU, SH, MURIYATI TAYABU, SH dari Kantor Hukum PATTA AGUNG, SH & REKAN, Advokat/Penasihat hukum, beralamat di Jl. Tondano Perum Wilnatama Permai Blok D No. 2 Kota Gorontalo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Oktober 2013 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada tanggal 07 Oktober 2013 Nomor Register W20-U1/61/AT.03.06/X/2013 pada Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo ;-----

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo Tersebut ;-----

Telah membaca;-----

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo tanggal 14 Maret 2014, Nomor :01/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;-----
2. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 12/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo, tanggal 17 Pebruari 2014 atas nama Terdakwa tersebut di atas;-----

Menimbang. . .

Halaman 2 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan Nomor Register: PDS-03/GORON/09/2013 tanggal 20 September 2013, Terdakwa didakwa sebagai berikut :-----

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa Drs SUPARMAN SUBARDJA selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 30 Tahun 2004, Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 bersama-sama dengan THAMRIN PODUNGGE selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 30 Tahun 2004, Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal antara bulan Oktober 2004 s/d Desember tahun 2004 atau setidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara terdakwa, **telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2004 Dinas kesehatan propinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesehatan pengadaan Alat

Kesehatan . . .

Halaman 3 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan sumber dana dari APBN-ABT, Kementerian/Lembaga Kesehatan, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor:SP-DIP.04/XXIV/31/1/--/2004 tanggal 10 November 2004 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah);-----

- Bahwa kegiatan pengadaan alat kesehatan pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 yang anggarannya terdiri dari Paket Pengadaan Alat untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dan Paket Pengadaan Alat Medis dan Non Medis untuk Rumah Sakit Umum Boalemo dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2004, Gubernur Gorontalo sesuai Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2004, menunjuk Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian Proyek dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 untuk Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut berikut :
 - Atasan Langsung Pimpro/Pimbagro : Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo;-----
 - Pimbagro : Drs. Suparman Subardja;
 - Bendaharawan : Rosnawaty Karim, AmG;-
- Bahwa pada bulan April (tanpa tanggal) tahun 2004, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Nomor: 800/DIKES/461/IV/2004 mengangkat Panitia Pengadaan Barang

Halaman 4 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



dan . . .

dan Jasa Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004, dengan susunan sebagai berikut :-----

- Ketua Panitia : Dr. Triyogo
Suhadi;-----
- Sekretaris : Sunarti
Paputungan;-----
- Anggota Panitia : Farid
Adam;-----
- Anggota Panitia : Muhamad
Suleman;-----
- Anggota Panitia : Delya
Panigoro;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2004, sesuai surat Gubernur Gorontalo Nomor:050/Pemb/2538/2004 perihal Persetujuan Prinsip yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo, sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Nomor:800/Dikes/995/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 perihal Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung pada kegiatan Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan (Dana mendesak/ABT Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004 dengan sumber Dana APBN);-----

- Bahwa menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 050/Pemb/2538/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr. H. Thamrin Podungge, MSc melalui surat Nomor : 050/Dikes/ /2004 bulan November 2004 (tanpa tanggal) memerintahkan kepada Pimbagpro Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 untuk segera melaksanakan kegiatan pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Boalemo dan RSU Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 dengan cara Penunjukan Langsung;-----

Halaman 5 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada tanggal 12 November 2004, Direktur PT. Falah Jaya (Sudarto) sesuai Surat Penawaran Harga Nomor:351/FLJ/SPH/XI/2004, menyampaikan penawaran harga kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan

Provinsi . . .

Provinsi Gorontalo atas Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan harga penawaran sebesar Rp7.990.730.000,00 terdiri atas :-----

No.	Uraian	Jumlah Jenis Alat (Unit/Set)	Jumlah (Rp)
A.	RSU Pohuwato.		
1.	Unit Gawat Darurat (UGD)	22	511.550.000,00
2.	Ruang Operasi	10	725.690.000,00
3.	Recovery Room	8	265.510.000,00
4.	Obstetric dan Gynecological Room	18	1.440.180.000,00
5.	Delivery Room	8	551.970.000,00
6.	Ruang Penyakit Dalam	12	47.255.000,00
7.	Ruang Rawat Inap	19	1.451.380.000,00
	Sub Jumlah untuk RSU Pohuwato (A).	97	4.993.535.000,00
B	RSU Boalemo		
1.	Unit Radiologi	19	1.677.195.000,00
2.	Poliklinik Mata	1	379.250.000,00
3.	Poliklinik Interna	1	612.000.000,00
4.	Pest Control Unit	15	161.725.000,00
5.	Ruang Tunggu	1	67.350.000,00
6.	Medical Record	1	43.500.000,00
7.	Poliklinik Gigi	17	56.175.000,00
	Sub Jumlah untuk RSU Boalemo (B)	55	2.997.195.000,00
	Jumlah (A + B)	152	7.990.730.000,00

- Bahwa pada tanggal 24 November 2004, Ketua Panitia Pengadaan Barang berdasarkan surat Nomor:65/PAN/APBN/XI/2004, mengusulkan PT. Falah Jaya sebagai calon penyedia barang dan Jasa atas Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Medis Rumah Sakit ABT Tahun Anggaran 2004

Halaman 6 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



dengan harga negosiasi sebesar Rp. 7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pemimpin Bagian Proyek Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo. Kemudian Pimbagpro berdasarkan surat Nomor:183.a/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 November 2004 menyampaikan persetujuan penetapan PT.

Falah . . .

Falah Jaya sebagai pelaksana Pengadaan Alat-alat Medis Rumah Sakit ABT kepada Panitia Pengadaan Barang/Lelang;-----

- Bahwa pada tanggal 24 November 2004, terdakwa selaku Pimbagpro Peningkatan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Nomor:183.b/BP-PUK/XI/2004, menetapkan PT. Falah Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 hari kalender;-----
- Bahwa pada tanggal 25 November 2004, terdakwa selaku Pimbagpro Peningkatan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai Pihak Pertama menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor:184.a/BP-PUK/XI/2004, dengan Sudarto selaku Direktur PT. Falah Jaya sebagai Pihak Kedua untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN terdiri atas :-----

Halaman 7 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



No.	Uraian	Jumlah Jenis Alat (Unit/Set)	Jumlah (Rp)
A.	Alat Kesehatan Medis RS Boalemo	55	2.993.435.000,00
B.	Alat Kesehatan Medis RS Pohuwato	97	4.983.715.000,00
	Jumlah (A + B)	152	7.977.150.000,00

- Bahwa . . .

- Bahwa seluruh dokumen proses lelang secara Penunjukan Langsung tidak pernah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan Panitia tidak pernah menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) serta tidak pernah melakukan survey harga terhadap perusahaan yang dijadikan dasar pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri) karena pada kenyataannya seluruh dokumen lelang serta penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk ditandatangani;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004, Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan (sebagai Pihak Pertama) dan Direktur PT. Falah Jaya (sebagai Pihak Kedua) sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor:200.e/BP-PUK/BAP/XII/2004, menyatakan bahwa :-----
- Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor:184.a/BP-PUK/XI/04 tanggal 25 November 2004, atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004;-----
- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:196/BP-PUK/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peralatan Alkes Nomor:197/BP-PUK/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004;-----

Halaman 8 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak Kedua (PT. Falah Jaya) dapat dibayarkan uang sebesar Rp7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----
- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan membuat Surat Perintah Pembayaran Pembangunan (termasuk dokumen pendukung SPP-LS dan Kwitansi) atas Pengadaan Alat Kesehatan ABT untuk Rumah Sakit Boalemo dan RS Pohnato kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Cabang Gorontalo untuk pembayaran kepada PT. Falah Jaya sebesar . . .

sebesar Rp.7.977.150.000,00 (termasuk PPN/PPh) untuk ditandatangani oleh Bendaharawa Proyek (Rosnawaty Karim, AMG). Kemudian dengan dasar surat tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Pemegang Rekening Kas Negara) Cabang Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:746993Y/050/114 sebesar Rp. 7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 725.195.455,00,- (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh lima rupiah) dan Rp. 108.779.318,00,- (seratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum RSU Pohnato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, melalui transfer dana kepada PT. Falah Jaya sebesar Rp. Rp7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa proses Penunjukan Langsung PT. Falah Jaya menjadi pelaksana pengadaan alat kesehatan pada Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2004 tersebut di atas tidak sesuai

Halaman 9 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :-----

- Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain :-----

- **Efisien**, harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;--

- **Efektif**, harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----

- **Terbuka . . .**

- **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;--

- Pasal 17 :

- Ayat (1) menyatakan “ Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum”;-----

- Ayat (2) menyatakan “ Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman secara resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat

Halaman 10 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;-----

- Ayat (5) menyatakan " Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan";-----

- Lampiran I, huruf C, angka 1 huruf a. Angka 4), huruf b) angka (2) menyatakan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khusus yaitu pekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrikan, pemegang hak paten;-----

Sehingga dengan demikian proses Penunjukan Langsung terhadap PT. Fallah Jaya sebagai pelaksana pengadaan alat kesehatan pada Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2004 tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan. Demikian

pula . . .

pula dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) sudah tidak sesuai lagi dengan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :

- Pasal 10 ayat (5) huruf b. menyatakan bahwa "Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan adalah Menyusun dan Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----

- Pasal 13 :



- ayat (1) menyatakan " Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan";-----
- ayat (2) menyatakan bahwa : "HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa";-----
- ayat (3) menyatakan bahwa : "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;---
- Lampiran I, huruf E, Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, pada :-----
Angka 1 menyatakan bahwa, Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :-----
 - Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;-----
 - Harga Pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;-----
 - Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi dan Media Cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik/Agen tunggal atau lembaga independen;-----
 - Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;-----

Informasi . . .



- Informasi lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;-----

Dengan demikian penyusunan HPS sudah tidak sesuai lagi dengan
ketentuan yang berlaku karena sudah diambil alih oleh terdakwa;----

- Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pengadaan Alkes Dinas
Pertanian Propinsi Gorontalo TA. 2004 dilaksanakan tidak sesuai dengan
Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan
barang/jasa pemerintah sehingga terjadi kemahalan harga dimana harga
yang ada di dalam kontrak dibandingkan dengan harga riil yang
diperoleh dari perusahaan Suplier (PT.Kharisma) yang merupakan
perusahaan pendukung dari PT. Falah Jaya terdapat Kemahalan
Harga/Mark Up sebesar Rp. 1.910.204.172,09,- (satu liyar sembilan
ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh dua koma
sembilan rupiah) yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara
sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan
Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : LHPPKN-71/PW31/1/2013
tanggal 30 April 2013 yang menyatakan terdapat kerugian Keuangan
Negara dalam atas pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS
ABT untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dan Rumah Sakit Umum
Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2004, adalah sebesar Rp1.910.204.172,09,-
(satu liyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu seratus tujuh
puluh dua koma sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :--

1).	Jumlah seluruh pembayaran dari kas negara kepada PT. Falah Jaya atas Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT (setelah dipotong PPN 10%)	Rp.	7.251.954.545,45
2).	Nilai wajar atas Alat Kesehatan Medis RS ABT yang diadakan PT. Falah Jaya (setelah diperhitungkan potongan PPN 10%)	Rp.	5.341.750.373,36
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp.	1.910.204.172,09

Halaman 13 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA telah memperkaya diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 1.910.204.172,09,- (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh dua koma sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA selaku Pimpinan Bagian Proyek (Pimbagpro) Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 30 Tahun 2004, Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 bersama-sama dengan THAMRIN PODUNGGE selaku Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo dan sebagai atasan langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor : 30 Tahun 2004, Tanggal 20 Februari 2004 Tentang Penunjukan Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek/Bagian proyek Dan Atasan Langsung Pemimpin Proyek/Bagian Proyek dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal antara bulan Oktober 2004 s/d Desember tahun 2004 atau setidaknya

tidaknya . . .

Halaman 14 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



tidaknya dalam tahun 2004, bertempat di Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo, atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo yang berwenang mengadili perkara terdakwa, **yang melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, yang dilakukan oleh terdakwa, dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada Tahun 2004 Dinas kesehatan propinsi Gorontalo melaksanakan kegiatan pengadaan alat kesehatan pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan sumber dana dari APBN-ABT, Kementerian/Lembaga Kesehatan, sesuai Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Nomor:SP-DIP.04/XXIV/31/1/--/2004 tanggal 10 November 2004 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.8.000.000.000,00,- (delapan miliar rupiah);-----
- Bahwa kegiatan pengadaan alat kesehatan pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 yang anggarannya terdiri dari Paket Pengadaan Alat untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dengan jumlah anggaran sebesar Rp.5.000.000.000,00,- (lima miliar rupiah) dan Paket Pengadaan Alat Medis dan Non Medis untuk Rumah Sakit Umum Boalemo dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 3.000.000.000,00,- (tiga miliar rupiah);-----
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2004, Gubernur Gorontalo sesuai Surat Keputusan Nomor 30 Tahun 2004, menunjuk Pemimpin Proyek/Bagian Proyek, Bendaharawan Proyek / Bagian Proyek dan Atasan Langsung

Halaman 15 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Pemimpin . . .

Pemimpin Proyek/Bagian Proyek Dilingkungan Dinas Kesehatan Provinsi
Gorontalo Tahun Anggaran 2004 untuk Bagian Proyek Peningkatan
Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo, antara lain sebagai berikut berikut :

- Atasan Langsung Pimpro/Pimbagro : Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi Gorontalo;-----
- Pimbagro : Drs. Suparman Subardja;-----
- Bendaharawa : Rosnawaty Karim, AmG;-----

- Bahwa pada bulan April (tanpa tanggal) tahun 2004, Kepala Dinas
Kesehatan Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan
Nomor:800/DIKES/461/IV/2004 mengangkat Panitia Pengadaan Barang
dan Jasa Di Lingkungan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun
anggaran 2004, dengan susunan sebagai berikut :-----

- Ketua Panitia : Dr. Triyogo
Suhadi;-----
- Sekretaris : Sunarti
Paputungan;-----
- Anggota Panitia : Farid
Adam;-----
- Anggota Panitia : Muhamad
Suleman;-----
- Anggota Panitia : Delya
Panigoro;-----

- Bahwa pada tanggal 29 Oktober 2004, sesuai surat Gubernur
Gorontalo Nomor:050/Pemb/2538/2004 perihal Persetujuan Prinsip yang
ditujukan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo,
sehubungan dengan surat Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo
Nomor:800/Dikes/995/X/2004 tanggal 20 Oktober 2004 perihal
Permohonan Persetujuan Prinsip Penunjukan Langsung pada kegiatan
Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan (Dana mendesak/ABT
Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004 dengan
sumber Dana APBN);-----

Halaman 16 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- Menindaklanjuti Surat Gubernur Nomor 050/Pemb/2538/2004 tanggal 29 Oktober 2004 tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo Dr.

H. Thamrin ...

H. Thamrin Podungge, MSc melalui surat Nomor : 050/Dikes/ /2004 bulan November 2004 (tanpa tanggal) memerintahkan kepada Pimbagpro Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 untuk segera melaksanakan kegiatan pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Boalemo dan RSU Pohuwato Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004 dengan cara Penunjukan Langsung;-----

- Bahwa pada tanggal 12 November 2004, Direktur PT. Falah Jaya (Sudarto) sesuai Surat Penawaran Harga Nomor:351/FLJ/SPH/XI/2004, menyampaikan penawaran harga kepada Panitia Pengadaan Barang dan Jasa Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo atas Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan harga penawaran sebesar Rp7.990.730.000,00 terdiri atas :-----

No.	Uraian	Jumlah Jenis Alat (Unit/Set)	Jumlah (Rp)
A.	RSU Pohuwato.		
1.	Unit Gawat Darurat (UGD)	22	511.550.000,00
2.	Ruang Operasi	10	725.690.000,00
3.	Recovery Room	8	265.510.000,00
4.	Obstetric dan Gynecological Room	18	1.440.180.000,00
5.	Delivery Room	8	551.970.000,00
6.	Ruang Penyakit Dalam	12	47.255.000,00
7.	Ruang Rawat Inap	19	1.451.380.000,00
	Sub Jumlah untuk RSU Pohuwato (A).	97	4.993.535.000,00
B	RSU Boalemo		
1.	Unit Radiologi	19	1.677.195.000,00

Halaman 17 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



2.	Poliklinik Mata	1	379.250.000,00
3.	Poliklinik <i>Interna</i>	1	612.000.000,00
4.	<i>Pest Control Unit</i>	15	161.725.000,00
5.	Ruang Tunggu	1	67.350.000,00
6.	<i>Medical Record</i>	1	43.500.000,00
7.	Poliklinik Gigi	17	56.175.000,00
	Sub Jumlah untuk RSU Boalemo (B)	55	2.997.195.000,00
	Jumlah (A + B)	152	7.990.730.000,00

- Bahwa . . .

- Bahwa pada tanggal 24 November 2004, Ketua Panitia Pengadaan Barang berdasarkan surat Nomor:65/PAN/APBN/XI/2004, mengusulkan PT. Falah Jaya sebagai calon penyedia barang dan Jasa atas Pekerjaan Pengadaan Alat-alat Medis Rumah Sakit ABT Tahun Anggaran 2004 dengan harga negosiasi sebesar Rp. 7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pimpinan Bagian Proyek Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo. Kemudian Pimbagro berdasarkan surat Nomor:183.a/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 November 2004 menyampaikan persetujuan penetapan PT. Falah Jaya sebagai pelaksana Pengadaan Alat-alat Medis Rumah Sakit ABT kepada Panitia Pengadaan Barang/Lelang;-----
- Bahwa pada tanggal 24 November 2004, terdakwa selaku Pimbagro Peningkatan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sesuai Surat Keputusan Nomor : 183.b/BP-PUK/XI/2004, menetapkan PT. Falah Jaya sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dengan jangka waktu pelaksanaan selama 20 hari kalender;-----
- Bahwa pada tanggal 25 November 2004, terdakwa selaku Pimbagro Peningkatan Upaya Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo sebagai Pihak Pertama menandatangani Surat Perjanjian Kontrak Nomor:184.a/BP-PUK/XI/2004, dengan Sudarto selaku Direktur PT. Falah

Halaman 18 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Jaya sebagai Pihak Kedua untuk Pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohuwato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan

Provinsi . . .

Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, dengan nilai kontrak sebesar Rp.7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN terdiri atas :-----

No.	Uraian	Jumlah Jenis Alat (Unit/Set)	Jumlah (Rp)
A.	Alat Kesehatan Medis RS Boalemo	55	2.993.435.000,00
B.	Alat Kesehatan Medis RS Pohuwato	97	4.983.715.000,00
	Jumlah (A + B)	152	7.977.150.000,00

- Bahwa seluruh dokumen proses lelang secara Penunjukan Langsung tidak pernah dibuat oleh Panitia Pengadaan dan Panitia tidak pernah menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) serta tidak pernah melakukan survey harga terhadap perusahaan yang dijadikan dasar pembuatan HPS (harga perkiraan sendiri) karena pada kenyataannya seluruh dokumen lelang serta penyusunan HPS (harga perkiraan sendiri) tersebut sudah disiapkan oleh terdakwa dan kemudian diserahkan kepada Panitia Pengadaan untuk ditandatangani;-----
- Bahwa pada tanggal 17 Desember 2004, Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan (sebagai Pihak Pertama) dan Direktur PT. Falah Jaya (sebagai Pihak Kedua) sesuai Berita Acara Pembayaran Nomor:200.e/BP-PUK/BAP/XII/2004, menyatakan bahwa :-----
- Sesuai Surat Perjanjian Kontrak Nomor:184.a/BP-PUK/XI/04 tanggal 25 November 2004, atas pekerjaan Pengadaan

Halaman 19 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum (RSU) Pohnuato dan RSU Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004;-----

- Sesuai . . .

- Sesuai Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor:196/BP-PUK/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peralatan Alkes Nomor:197/BP-PUK/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004;-----

- Pihak Kedua (PT. Falah Jaya) dapat dibayarkan uang sebesar Rp7.977.150.000,00,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa selanjutnya terdakwa selaku Pemimpin Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan membuat Surat Perintah Pembayaran Pembangunan (termasuk dokumen pendukung SPP-LS dan Kwitansi) atas Pengadaan Alat Kesehatan ABT untuk Rumah Sakit Boalemo dan RS Pohnuato kepada Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Cabang Gorontalo untuk pembayaran kepada PT. Falah Jaya sebesar Rp.7.977.150.000,00 (termasuk PPN/PPh) untuk ditandatangani oleh Bendaharawa Proyek (Rosnawaty Karim, AMG). Kemudian dengan dasar surat tersebut Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (Pemegang Rekening Kas Negara) Cabang Gorontalo menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:746993Y/050/114 sebesar Rp. 7.977.150.000,00,- (tujuh milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sudah termasuk PPN dan PPh pasal 22 masing-masing sebesar Rp. 725.195.455,00,- (tujuh ratus dua puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh lima ribu empat ratus lima puluh

Halaman 20 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



lima rupiah) dan Rp. 108.779.318,00,- (seratus delapan juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus delapan belas rupiah) untuk pembayaran 100% atas pekerjaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum RSU Pohuwato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, melalui transfer dana kepada PT. Falah Jaya sebesar Rp. Rp7.977.150.000,00,- (tujuh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah);-----

- Bahwa . . .

- Bahwa proses Penunjukan Langsung PT. Falah Jaya menjadi pelaksana pengadaan alat kesehatan pada Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2004 tersebut di atas tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu :-----
- Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadaan Barang/Jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip antara lain :-----
 - **Efisien**, harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;-----
 - **Efektif**, harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;-----
 - **Terbuka dan bersaing**, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;-----

Halaman 21 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Pasal

17 :-----

- Ayat (1) menyatakan “ Dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainya pada prinsipnya dilakukan melalui Metode Pelelangan Umum”;-----

- Ayat (2) menyatakan “ Pelelangan Umum adalah metode pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media masa dan papan pengumuman secara resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya;-----

- Ayat (5) menyatakan ” Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus,

penyedia . . .

penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara Penunjukan Langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan”;-----

• Lampiran I, huruf C, angka 1 huruf a.

Angka 4), huruf b) angka (2)

menyatakan bahwa Penunjukan Langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria pengadaan barang/khusus yaitu pekerjaan/barang spesifikasi yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa pabrian, pemegang hak paten;-----

Sehingga dengan demikian proses Penunjukan Langsung terhadap PT. Fallah jaya sebagai pelaksana pengadaan alat kesehatan pada Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo TA. 2004 tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana yang ketentuan yang berlaku.

Demikian pula dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)

Halaman 22 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



sudah tidak sesuai lagi dengan dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003,
Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
yaitu :-----

- Pasal 10 ayat (5) huruf b. menyatakan bahwa "Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Panitia/Pejabat Pengadaan adalah Menyusun dan Menyiapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);-----

- Pasal 13 :-----

- ayat (1) menyatakan " Pengguna barang/jasa wajib memiliki HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan";-----
- ayat (2) menyatakan bahwa : "HPS disusun oleh panitia/pejabat pengadaan dan ditetapkan oleh pengguna barang/jasa";-----
- ayat (3) menyatakan bahwa : "HPS digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran termasuk rinciannya dan untuk menetapkan besaran tambahan nilai jaminan pelaksanaan bagi

penawaran . . .

penawaran yang dinilai terlalu rendah, tetapi tidak dapat dijadikan dasar untuk menggugurkan penawaran;-----

- Lampiran I, huruf E, Penyusunan Harga Perkiraan Sendiri, pada :-----

Angka 1 menyatakan bahwa, Perhitungan HPS harus dilakukan dengan cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan :-----

- Analisis harga satuan pekerjaan yang bersangkutan;-----
- Harga Pasar setempat pada waktu penyusunan HPS;-----



- Informasi harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Badan/Instansi dan Media Cetak yang datanya dapat dipertanggungjawabkan;-----
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Pabrik/Agen tunggal atau lembaga independen;-----
- Harga/tarif barang/jasa yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang;-----
- Informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan;-----

Dengan demikian penyusunan HPS sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang berlaku karena sudah diambil alih oleh terdakwa;----

- Bahwa seharusnya terdakwa selaku Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek berkewajiban :-----
 - Melaksanakan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan proyek di lapangan apabila terjadi kekurangan atau penyimpangan atas pelaksanaan proyek maka Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek berkewajiban memberikan teguran kepada kontraktor untuk segera menanggulangi kekurangan maupun penyimpangan;-----
 - Sebelum menandatangani Berita Acara Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek harus melakukan pemeriksaan apakah Berita Acara tersebut sesuai dengan keadaan di lapangan;-
 - Menginventarisir semua permasalahan yang timbul di lapangan dan mengambil langkah-langkah penyelesaiannya dan dilaporkan kepada Gubernur Gorontalo;-----
 - Pemimpin . . . Pemimpin Proyek/Pemimpin Bagian Proyek bertanggungjawab dari segi keuangan maupun fisik proyek yang

Halaman 24 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



dipimpinnya sesuai Daftar Isian Proyek (DIP) yang telah disahkan untuk proyek tersebut;-----

- Pemimpin proyek/Pemimpin Bagian Proyek selaku penanggung jawab fisik dan keuangan bertanggungjawab secara berjenjang

kepada Gubernur Gorontalo;-----

Namun pada kenyataannya terdakwa tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana tersebut diatas;-----

- Bahwa dengan demikian dalam pelaksanaan pengadaan Alkes Dinas Pertanian Propinsi Gorontalo TA. 2004 dilaksanakan tidak sesuai dengan Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah sehingga terjadi kemahalan harga dimana harga yang ada di dalam kontrak dibandingkan dengan harga riil yang diperoleh dari perusahaan Suplier (PT.Kharisma) yang merupakan perusahaan pendukung dari PT. Falah Jaya terdapat Kemahalan Harga/Mark Up sebesar Rp. 1.910.204.172,09,- (satu liyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh dua koma sembilan rupiah) yang mengakibatkan kerugian pada keuangan negara sebagaimana Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Gorontalo Nomor : LHPPKN-71/PW31/1/2013 tanggal 30 April 2013 yang menyatakan terdapat kerugian Keuangan Negara dalam atas pelaksanaan Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT untuk Rumah Sakit Umum Pohuwato dan Rumah Sakit Umum Boalemo pada Bagian Proyek Peningkatan Upaya Kesehatan Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2004, adalah sebesar Rp1.910.204.172,09,- (satu liyar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh dua koma sembilan rupiah) dengan perhitungan sebagai berikut :--

1. Jumlah . . .

Halaman 25 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



1).	Jumlah seluruh pembayaran dari kas negara kepada PT. Falah Jaya atas Kontrak Pengadaan Alat Kesehatan Medis RS ABT (setelah dipotong PPN 10%)	Rp.	7.251.954.545,45
2).	Nilai wajar atas Alat Kesehatan Medis RS ABT yang diadakan PT. Falah Jaya (setelah diperhitungkan potongan PPN 10%)	Rp.	5.341.750.373,36
3).	Jumlah Kerugian Keuangan Negara (1-2)	Rp.	1.910.204.172,09

- Bahwa perbuatan terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA telah menguntungkan diri sendiri atau orang atau suatu korporasi yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara atau Daerah sebesar Rp. 1.910.204.172,09,- (satu miliar sembilan ratus sepuluh juta dua ratus empat ribu seratus tujuh puluh dua koma sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya sekitar jumlah itu;-----

Perbuatan Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Nomor REG. PERK : PDS-03/GORON/09/2013 tanggal 28 Januari 2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi . . .

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Halaman 26 dari 50 halaman, Putusan No.01



Korupsi Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP sebagaimana dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;-----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menghukum Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA membayar uang pengganti sebesar Rp. 955.102.086,45 (sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua ribu delapan puluh enam rupiah koma empat puluh lima sen), jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 8 (delapan) bulan;-----
4. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar No : 746993Y/050/114 tanggal 20 Desember 2004;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : /BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Alkes Medis RS ABT untu RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi Gorontalo sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 25 Nopember 2004 No : 184.a/BP-PUK/XI/2004;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor 200.d/BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 200.e/BP-

PUK/ . . .

Halaman 27 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUK/BAP/XII/2004/tanggal 17 Desember 2004;-----

- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi Gorontalo Tahu Anggaran 2004 Nomor : 184.a/BP-PUK/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 dan lampirannya;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lampirannya Nomor : 196/BP-PUK/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004;-
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Peralatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peralatan Alkes Nomor : 197/BP-PUK/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. FALAH JAYA Nomor : 01.828.197.2-013.000 tanggal terdaftar 16 Juli 2002;-----
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat dan lampirannya Nomor : 55.b/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 29 Oktober 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Undangan Pengambilan dokumen kualifikasidan dokumen pengadaan Nomor : 56/PAN/APBN/XII/2004 tanggal 1 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Nomor : 58/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy undangan penyelesaian pekerjaan nomor : 59.a/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004;-----
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir Panitia dan rekanan;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan /Aanwijzing Nomor : 60/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004;-
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor : 61/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan harga Nomor : 62/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy undang Klarifikasi dan Harga Nomor : 63/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004;-----

- 2 (dua) . . .

Halaman 28 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 64/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Usulan Penetapan Calon Penyerahan Barang dan Jasa Nomor : 65/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;----
- 1 (satu) bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 183.1/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy SK tentang Penetapan Penyedia Barang dan Pengadaan Alkes Media RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi Gorontalo pada Dinas kesehatan Propinsi Gorontalo Tahu Anggaran 2004 Nomor : 183.b/BP-PUK/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Prinsip Gubernur Gorontalo kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Persetujuan Prinsip Gubernur Gorontalo No : 050/Pemb/2538/2004 tanggal 29 Oktober 2004 dan lampirannya;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Penawaran Harga PT. FALLAH JAYA dan lampirannya Nomor : 351/FLJ/SPH/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004;-
- 2 (dua) bundel penyampaian dokumen kualifikasi PT. FALLAH JAYA dan lampirannya Nomor : 322/FLJ/PQ/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) DIP Daerah Tahun Anggaran 2004 Nomor Proyek : 13.2.02.667640.0.24.01.31;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Nomor : S-177/WPJ.20/KP.0307/PPN/2005 tanggal 11 Januari 2005;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7703/KU/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 total Rp. 990.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7733/KU/-/2004 total 397.200.000,00;-----

Halaman 29 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) ...

- 6 (enam) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7725/KU/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 total Rp. 4.759.527.951,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7813/KU/1/2005 tanggal 18 Januari 2005 total USD 2,868.80;----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7217/KU/XII/2004 tanggal 09 Juli 2004 Total Rp. 210.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 6667/KU/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 Total 613.669.100,00;-----
- 3 (tiga) lembar foto copy Faktur dari CV KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 6875/KU/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Total USD 6,648.66;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 6839/KU/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 Total Rp. 629.200.000,-
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7019/KU/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 Total Rp. 26.263.600,00;-
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 045/KU/II/2004 tanggal 15 Januari 2004 Total 285.000.000,00;----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0035/KU/I/2004 tanggal 13 Januari 2005 Total Rp. 96.115.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0003/KU/II/2004 tanggal 04 Januari 2004 Total Rp. 65.250.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0827/KU/VIII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Total Rp. 139.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0020/KU/II/2005 tanggal 8 Januari 2005 Total Rp.

Halaman 30 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13.400 . . .

13.400.000,00;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0019/KU/II/2005 tanggal 8 Januari 2005 Total Rp. 2.780.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1275/KU/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004 Total Rp. 15.625.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0113/KU/II/2005 tanggal 15 Pebruari Total Rp. 15.900.000,00;---
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0169/KU/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 Total Rp. 46.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0092/KU/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 Total Rp. 63.890.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0155/KU/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 Total Rp. 2.850.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0956/KU/IX/2004 tanggal 6 September 2004 Total Rp. 120.174.500,00;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1232/KU/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 Total Rp. 110.501.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1290/KU/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Total Rp. 11.610.000,00;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0033/KU/II/2005 tanggal 13 Januari 2005 Total Rp. 42.860.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor

Halaman 31 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Faktur . . .

Faktur : 0416/KU/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 Total USD 64,000.00;-----

- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 739/KU/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004 Total Rp. 220.648.000,00;--
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 380/KU/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 Total Rp. 27.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 944/KU/IX/2004 tanggal 2 September 2004 Total Rp. 1.600.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 976/KU/IX/2004 tanggal 14 September 2004 Total EUR. 1,950.00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1277/KU/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Total Rp. 492.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0096/KU/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2005 Total Rp. 14.004.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0194/KU/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 Total Rp. 83.500.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1230/KU/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 Total Rp. 215.500.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0186/KU/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 Total Rp. 11.000.000,00;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;-----

5. Menghukum . . .

Halaman 32 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----

1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA tersebut, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. 477.551.000,- (empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu rupiah) paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan di lelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut, dengan ketentuan apabila terpidana tidak mempunyai harta yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;-----
4. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;-----
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap di tahanan;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar No : 746993Y/050/114 tanggal 20 Desember 2004;-----
 - 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan No : /BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004;-----

Halaman 33 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Alkes Medis RS ABT untu RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi Gorontalo sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 25 Nopember 2004 No : 184.a/BP-PUK/XI/2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor 200.d/BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor : 200.e/BP-PUK/BAP/XII/2004/tanggal 17 Desember 2004;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi Gorontalo Tahu Anggaran 2004 Nomor : 184.a/BP-PUK/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 dan lampirannya;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Pemeriksaan Barang dan lampirannya Nomor : 196/BP-PUK/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Peralatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peralatan Alkes Nomor : 197/BP-PUK/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. FALAH JAYA Nomor : 01.828.197.2-013.000 tanggal terdaftar 16 Juli 2002;-----
- 1 (satu) bundel Rencana Kerja dan Syarat-Syarat dan lampirannya Nomor : 55.b/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 29 Oktober 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Undangan Pengambilan dokumen kualifikasidan dokumen pengadaan Nomor : 56/PAN/APBN/XII/2004 tanggal 1 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Hasil Evaluasi Pengadaan Nomor : 58/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy undangan penyelesaian pekerjaan nomor : 59.a/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 8 Niopember 2004;-----
- 2 (dua) lembar foto copy daftar hadir Panitia dan rekanan;-----

Halaman 34 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- 2 (dua) . . .

- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan /Aanwijzing Nomor : 60/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 10 Nopember 2004;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran nomor : 61/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan harga Nomor : 62/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy undang Klarifikasi dan Harga Nomor : 63/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor : 64/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 23 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Usulan Penetapan Calon Penyerahan Barang dan Jasa Nomor : 65/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Penetapan Pengadaan Barang dan Jasa Nomor : 183.1/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;
- 1 (satu) lembar foto copy SK tentang Penetapan Penyedia Barang dan Pengadaan Alkes Media RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi Gorontalo pada Dinas kesehatan Propinsi Gorontalo Tahu Anggaran 2004 Nomor : 183.b/BP-PUK/XI/2004 tanggal 24 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan Prinsip Gubernur Gorontalo kepada Kepala Dinas Kesehatan Propinsi Gorontalo;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Persetujuan Prinsip Gubernur Gorontalo No : 050/Pemb/2538/2004 tanggal 29 Oktober 2004 dan lampirannya;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Penawaran Harga PT. FALLAH JAYA dan

Halaman 35 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya . . .

lampirannya Nomor : 351/FLJ/SPH/XI/2004 tanggal 12 Nopember 2004;-----

- 2 (dua) bundel penyampaian dokumen kualifikasi PT. FALLAH JAYA dan lampirannya Nomor : 322/FLJ/PQ/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004;-----
- 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) DIP Daerah Tahun Anggaran 2004 Nomor Proyek : 13.2.02.667640.0.24.01.31;---
- 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Nomor : S-177/WPJ.20/KP.0307/PPN/2005 tanggal 11 Januari 2005;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7703/KU/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004 total Rp. 990.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7733/KU/-/2004 total 397.200.000,00;-----
- 6 (enam) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7725/KU/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 total Rp. 4.759.527.951,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7813/KU/1/2005 tanggal 18 Januari 2005 total USD 2,868.80;-
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7217/KU/XII/2004 tanggal 09 Juli 2004 Total Rp. 210.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 6667/KU/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 Total 613.669.100,00;-----
- 3 (tiga) lembar foto copy Faktur dari CV KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 6875/KU/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Total USD 6,648.66;--
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 6839/KU/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 Total Rp. 629.200.000;-----

Halaman 36 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) . . .

- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 7019/KU/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 Total Rp. 26.263.600,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 045/KU/II/2004 tanggal 15 Januari 2004 Total 285.000.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0035/KU/II/2004 tanggal 13 Januari 2005 Total Rp. 96.115.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0003/KU/II/2004 tanggal 04 Januari 2004 Total Rp. 65.250.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0827/KU/VIII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Total Rp. 139.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0020/KU/II/2005 tanggal 8 Januari 2005 Total Rp. 13.400.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0019/KU/II/2005 tanggal 8 Januari 2005 Total Rp. 2.780.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1275/KU/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004 Total Rp. 15.625.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0113/KU/II/2005 tanggal 15 Pebruari Total Rp. 15.900.000,00;
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0169/KU/III/2005 tanggal 3 Maret 2005 Total Rp. 46.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0092/KU/II/2005 tanggal 3 Pebruari 2005 Total Rp.

Halaman 37 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63.890. . . .

- 63.890.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0155/KU/II/2005 tanggal 25 Pebruari 2005 Total Rp. 2.850.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0956/KU/IX/2004 tanggal 6 September 2004 Total Rp. 120.174.500,00;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1232/KU/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 Total Rp. 110.501.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1290/KU/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004 Total Rp. 11.610.000,00;-----
- 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0033/KU/II/2005 tanggal 13 Januari 2005 Total Rp. 42.860.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0416/KU/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 Total USD 64,000.00;---
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 739/KU/VII/2004 tanggal 6 Juli 2004 Total Rp. 220.648.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 380/KU/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 Total Rp. 27.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 944/KU/IX/2004 tanggal 2 September 2004 Total Rp. 1.600.000,00;-----

Halaman 38 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 976/KU/IX/2004 tanggal 14 September 2004 Total EUR. 1,950.00;-----
- 1 (satu) ...
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1277/KU/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004 Total Rp. 492.000.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0096/KU/II/2004 tanggal 7 Pebruari 2005 Total Rp. 14.004.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0194/KU/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 Total Rp. 83.500.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 1230/KU/XII/2004 tanggal 8 Desember 2004 Total Rp. 215.500.000,00;-----
- 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. KHARISMA UTAMA Nomor Faktur : 0186/KU/III/2005 tanggal 8 Maret 2005 Total Rp. 11.000.000,00;-----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara lain atas nama dr. THAMRIN PODUNGGE MSc;-----

7. Menghukum Terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding pada tanggal 21 Pebruari 2014 Nomor : 03/Pid.Sus/2014/PN.Gtlo dan Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor: 04/Pid.Sus/2014/PN.Gtlo, pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa masing-masing pada tanggal 25 Pebruari 2014 Nomor : 03/Akta Pid/2014/PN.Gtlo dan Nomor : 04/Akta Pid/2014/PN.Gtlo ;-----

Halaman 39 dari 50 halaman, Putusan No.01
/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum Terdakwa, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana surat pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gorontalo yang

disampaikan . . .
disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum maupun Penasihat Hukum
Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Maret 2014 Nomor :
W20.U1/431/HN.04.03/III/2014;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding
bertanggal 17 Maret 2014 Nomor : 12/Pid.Sus.Tipikor/2013/PN.Gtlo dan
memori banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Jaksa
Penuntut Umum pada tanggal 20 Maret 2014, oleh Jurusita Pengadilan Negeri
Gorontalo yang selanjutnya telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Gorontalo
pada tanggal 25 Maret 2014 ;-----

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan tingkat banding oleh
Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut, ternyata
diajukan masih dalam tenggang waktu dan telah memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara
formal dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya Patta
Agung SH dan Suriati Tongkodu, SH dalam Memori Bandingnya pada pokoknya
mengemukakan sebagai berikut :-----

1. Bahwa Terdakwa sebagai Pimbagpro tidak bersalah karena sebatas
mengurus administrasi yang sudah disiapkan rekanan yang sudah
direkomendasikan oleh atasan Terdakwa;-----
2. Bahwa pihak yang bertanggungjawab atas kerugian negara seharusnya
adalah PT. Fallah Jaya sebagai rekanan tetapi tidak atau belum diajukan
sebagai terdakwa;-----
3. Bahwa sependapat pula dengan Pengadilan Tingkat Pertama bahwa
tanggung jawab juga harus dibebankan pada Pejabat Gubernur saat itu
yang mengeluarkan persetujuan prinsip pelaksanaan Penunjukan
Langsung;-----

Halaman 40 dari 50 halaman, Putusan No.01
/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi meneliti dan

mempelajari . . .

mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 12/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO tertanggal 17 Februari 2014 serta memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tertanggal 17 Maret 2014, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar mengenai terbuktinya secara sah dan meyakinkan Terdakwa "Melakukan Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karena itu pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama untuk hal tersebut akan diambil alih sebagai pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;-----

Menimbang, bahwa akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama mengenai "pidana denda yang kurang dari batas minimal ",dan mengenai "pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa ",yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini; -----

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya telah menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus juta rupiah), hal ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menentukan minimal denda

Halaman 41 dari 50 halaman, Putusan No.01
/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus diperbaiki menjadi

sebesar . . .

sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah); -----

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa dalam amar putusan Pengadilan Tingkat Pertama, Terdakwa ditetapkan dibebani untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 477.551.043,- (Empat ratus tujuh puluh tujuh juta lima ratus lima puluh satu ribu empat puluh tiga rupiah) dengan alasan bahwa perbuatan tersebut menjadi tanggungjawab bersama antara Terdakwa dengan dr. H. THAMRIN PODUNGGE, M. Sc, (Terdakwa dalam perkara terpisah), Direktur PT. Fallah Jaya dan Gubernur Gorontalo yang menjabat pada saat itu (Dr. Ir. Fadel Muhammad) yang mengeluarkan Ijin Prinsip, maka Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena menurut Pengadilan Tinggi terhadap orang yang tidak atau belum diajukan sebagai Terdakwa maka terhadap orang tersebut belum dapat diberikan pertanggungjawaban pidana, termasuk pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara ini; -----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini yang diajukan sebagai Terdakwa hanyalah Terdakwa Drs. Suparman Subardja dan dr.H.Thamrin Podungge, M.Sc (Terdakwa dalam perkara terpisah), maka kerugian negara sejumlah Rp. 1.910.204.172,09 (Satu milyar sembilan ratus sepuluh juta duaratus empat ribu seratus tujuh puluh dua rupiah koma nol sembilan) harus dipertanggungjawabkan kepada kedua terdakwa tersebut, sehingga untuk Terdakwa Drs. Suparman Subardja harus dibebani uang pengganti sejumlah Rp. 955.102.086,045 (Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua ribu delapan puluh enam rupiah koma nol empat lima);-----

Menimbang, bahwa dengan dibebankannya pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kerugian negara kepada Terdakwa tersebut

Halaman 42 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan disamping untuk memberikan sanksi pidana kepada Terdakwa, juga untuk memberikan keadilan kepada korban, dalam hal ini masyarakat didalam mengembalikan kerugian negara sebagaimana prinsip pemberantasan tindak pidana korupsi yang harus memperhatikan pengembalian kerugian negara . . .

negara agar keuangan negara menjadi pulih kembali;-----

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka Memori Banding yang diajukan oleh Terdakwa tertanggal 17 Maret 2014, yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bersalah akan tetapi menerima pembayaran ganti kerugian sebagaimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama, maka menurut Pengadilan Tinggi, Memori Banding Terdakwa tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi karena Terdakwa sendiri tidak konsisten, disatu sisi menolak dipersalahkan dalam perbuatan ini namun disisi lain menerima kalau uang ganti kerugian dibagi empat;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Pertama Nomor: 12/PID.SUS.TIPIKOR/2013/PN.GTLO tertanggal 17 Februari 2014 haruslah diperbaiki sekedar mengenai besarnya pidana denda dan besarnya uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan yang amar selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini; -----

Menimbang, karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan, maka menurut ketentuan Pasal 242 KUHAP, Pengadilan Tinggi memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;-----

Mengingat, Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Halaman 43 dari 50 halaman, Putusan No.01
/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan ketentuan . . .

ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum;-----
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Gorontalo Nomor: 12/PID. SUS.TIPIKOR /2013 / PN.GTLO tertanggal 17 Februari 2014 yang dimintakan banding, sekedar mengenai pidana denda dan besarnya pembayaran uang pengganti yang dibebankan pada Terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:-----
 1. Menyatakan Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA sebagaimana dalam dakwaan primair;-----
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Drs. SUPARMAN SUBARDJA karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;-----
 3. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 955.102.086,045 (Sembilan ratus lima puluh lima juta seratus dua ribu delapan puluh enam rupiah koma nol empat lima), jika Terpidana tidak membayar uang pengganti paling

Halaman 44 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



lama dalam waktu 1 (satu) bulan setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti, dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu)

tahun . . .

tahun; -----

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;-----
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;-----
6. Menetapkan barang bukti berupa : -----
 - 6.1. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar Nomor: 746993Y/050/114 tanggal 20 Desember 2004; -----
 - 6.2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Permintaan Pembayaran Pembangunan Nomor: /BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004; -----
 - 6.3. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi Biaya Pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Provinsi Gorontalo sesuai Surat Perjanjian (Kontrak) tanggal 25 Nopember 2004 Nomor: 184.a/BP-PUK/XI/2004; -----
 - 6.4. 1 (satu) lembar foto copy Daftar Surat Pernyataan untuk SPP-LS Nomor: 200.d/BP-PUK/XII/04 tanggal 17 Desember 2004; -
 - 6.5. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 200.e/BP-PUK/BAP/XII/2004 tanggal 17 Desember 2004; -----
 - 6.6. 1 (satu) bundel foto copy Surat Perjanjian (Kontrak) Pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004 Nomor: 184.a/BP-PUK/XI/2004 tanggal 25 Nopember 2004 dan lampirannya; -----

Halaman 45 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- 6.7. 1 (satu) bundel foto copy Berita acara pemeriksaan barang dan lampirannya Nomor:196/BP-PUK/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004;-----
- 6.8. 1 (satu) bundel foto copy Berita acara serah terima pekerjaan pengadaan peralatan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Peralatan Alkes Nomor:197/BP-PUK/XII/2004 tanggal 14 Desember 2004; -----
- 6.9. 1 (satu) . . .
- 6.9. 1 (satu) lembar foto copy NPWP PT. Fallah Jaya Nomor: 01.828.197.2-013.000 tanggal terdaftar 16 Juli 2002; -----
- 6.10. 1 (satu) bundel Rencana kerja dan syarat syarat dan lampirannya Nomor: 55.b/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 29 Oktober 2004; -----
- 6.11. 1 (satu) lembar foto copy Undangan pengambilan dokumen kualifikasi dan dokumen pengadaan Nomor: 56/PAN/APBN/XII/2004 tanggal 1 Nopember 2004; -----
- 6.12. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara hasil evaluasi pengadaan Nomor: 58/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 8 November 2004; -----
- 6.13. 1 (satu) lembar foto copy Undangan penyelesaian pekerjaan Nomor: 59.a/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 8 Nopember 2004; --
- 6.14. 2 (dua) lembar foto copy Daftar hadir panitia dan rekanan; ----
- 6.15. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Penjelasan pekerjaan / Aanwijzing Nomor: 60/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 10 November 2004; -----
- 6.16. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Nomor: 61/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 12 November 2004; -----
- 6.17. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Evaluasi Administrasi, Teknis dan Harga Nomor: 62/Pan/APBN/XI/2004 tanggal 12 November 2004;-----

Halaman 46 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- 6.18. 1 (satu) lembar foto copy Undangan klarifikasi dan Harga Nomor: 63/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 22 Nopember 2004; ---
- 6.19. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi Harga Nomor: 64/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 23 November 2004; -----
- 6.20. 1 (satu) lembar foto copy Usulan penetapan calon penyerahan barang dan jasa Nomor :65/PAN/APBN/XI/2004 tanggal 24

November . . .

November 2004; -----

- 6.21. 1 (satu) bundle foto copy Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tanggal 11 Nopember 2004; -----
- 6.22. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan penetapan pengadaan barang dan jasa Nomor :183.a/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 November 2004; -----
- 6.23. 1 (satu) lembar foto copy SK tentang penetapan penyedia barang dan pengadaan Alkes Medis RS ABT untuk RSU Pohuwato dan RSU Boalemo Propinsi gorontalo pada Dina Kesehatan Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2004 Nomor:183.b/BP.PUK/XI/2004 tanggal 24 November 2004; ----
- 6.24. 1 (satu) lembar foto copy Persetujuan prinsip Gubernur Gorontalo kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Gorontalo; -----
- 6.25. 2 (dua) lembar foto copy Persetujuan prinsip Gubernur Gorontalo No. 050/Pemb/2538/2004 tanggal 29 Oktober 2004 dan lampirannya; -----
- 6.26. 2 (dua) lembar foto copy Penawaran harga PT. Fallah Jaya dan lampirannya Nomor:351/FLJ/SPH/XI/2004 tanggal 12 November 2004; -----

Halaman 47 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- 6.27. 2 (dua) bundel penyampaian Dokumen kualifikasi PT. Fallah Jaya dan lampirannya Nomor: 322/FLJ/PQ/XI/2004 tanggal 5 Nopember 2004; -----
- 6.28. 1 (satu) bundel foto copy Petunjuk Operasional (PO) DIP Daerah tahun anggaran 2004 Nomor Proyek : 13.2.02.667640.0.24.01.31; -----
- 6.29. 1 (satu) lembar foto copy Bukti Penerimaan Surat SPT Nomor: S-177/WPJ.20/KP.0307/PPN/2005 tanggal 11 Januari 2005; --
- 6.30. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7703/KU/XII/2004 tanggal 02 Desember 2004

Total . . .

Total Rp. 990.000,00; -----

- 6.31. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur: 7733/KU/_/2004 total Rp. 397.200.000,00; -----
- 6.32. 6 (enam) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur : 7725/KU/XII/2004 tanggal 13 Desember 2004 Total Rp. 4.759.527.951,00; -----
- 6.33. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur: 7813/KU/II/2005 tanggal 18 Januari 2005 Total USD 2,868.80; -----
- 6.34. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur: 7217/KU/XII/2004 tanggal 09 Juli 2004 Total Rp. 210.000.000,00; -----
- 6.35. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur: 6667/KU/II/2004 tanggal 06 Februari 2004 Total Rp. 613.669.100,00; -----
- 6.36. 3 (tiga) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama Nomor Faktur: 6875/KU/IV/2004 tanggal 02 April 2004 Total USD 6,648.66; -----

Halaman 48 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



- 6.37. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 6839/KU/III/2004 tanggal 25 Maret 2004 Total
Rp. 629.200.000,00; -----
- 6.38. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 7019/KU/V/2004 tanggal 17 Mei 2004 Total Rp.
26.263.600,00; -----
- 6.39. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 045/KU/I/2004 tanggal 15 Januari 2004 Total
Rp. 285.000.000,00; -----
- 6.40. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0035/KU/II/2005 tanggal 13 Januari 2005 Total
Rp. 96.115.000,00; -----
- 6.41. 1 (satu) . . .
- 6.41. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0003/KU/II/2004 tanggal 04 Januari 2004 Total
Rp. 65.250.000,00; -----
- 6.42. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0827/KU/VII/2004 tanggal 15 Juli 2004 Total
Rp. 139.000.000,00; -----
- 6.43. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0020/KU/II/2005 tanggal 08 Januari 2005 Total
Rp. 13.400.000,00; -----
- 6.44. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0019/KU/II/2005 tanggal 08 Januari 2005 Total
Rp. 2.780.000,00; -----
- 6.45. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 1275/KU/XII/2004 tanggal 21 Desember 2004
Total Rp. 15.625.000,00; -----
- 6.46. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0113/KU/II/2005 tanggal 15 Februari 2005 Total
Rp. 15.900.000,00; -----



- 6.47. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0169/KU/III/2005 tanggal 03 Maret 2005 Total
Rp. 46.000.000,00; -----
- 6.48. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0092/KU/II/2005 tanggal 03 Februari 2005 Total
63.890.000,00; -----
- 6.49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0155/KU/II/2005 tanggal 25 Februari 2005 Total
Rp. 2.850.000,00; -----
- 6.50. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0956/KU/IX/2004 tanggal 06 September 2004
Total Rp. 127.174.500,00; -----
- 6.51. 2 (dua) . . .
- 6.51. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 1232/KU/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004
Total Rp. 110.501.000,00; -----
- 6.52. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 1290/KU/XII/2004 tanggal 29 Desember 2004
Total Rp. 11.610.000,00; -----
- 6.53. 2 (dua) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0033/KU/II/2005 tanggal 13 Januari 2005 Total
Rp. 42.860.000,00; -----
- 6.54. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0416/KU/V/2005 tanggal 20 Mei 2005 Total
USD. 64,000.00; -----
- 6.55. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 739/KU/VII/2004 tanggal 06 Juli 2004 Total Rp.
220.648.000,00; -----
- 6.56. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 380/KU/III/2004 tanggal 31 Maret 2004 Total
Rp. 27.000.000,00; -----



6.57. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 944/KU/IX/2004 tanggal 02 September 2004
Total Rp. 1.600.000,00; -----

6.58. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 976/KU/IX/2004 tanggal 14 September 2004
Total EUR. 1,950.00; -----

6.59. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 1277/KU/XII/2004 tanggal 22 Desember 2004
Total Rp. 492.000.000,00; -----

6.60. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0096/KU/II/2004 tanggal 07 Februari 2005 Total
Rp. 14.004.000,00; -----

6.61. 1 (satu) . . .

6.61. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0194/KU/III/2005 tanggal 15 Maret 2005 Total
Rp.83.500.000,00; -----

6.62. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 1230/KU/XII/2004 tanggal 08 Desember 2004
Total Rp. 215.500.000,00; -----

6.63. 1 (satu) lembar foto copy Faktur dari CV. Kharisma Utama
Nomor Faktur: 0186/KU/III/2005 tanggal 08 Maret 2005 Total
Rp. 11.000.000,00; -----

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti
dalam perkara lain atas nama dr.H.Thamrin Podungge, M.Sc; -----

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat
peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh
ribu rupiah) ; -----

Halaman 51 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Gorontalo, pada hari **RABU**, tanggal **26 MARET 2014**, oleh kami: **MURNIATI IDASARI, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.** dan **NUR ADHIM, S.H., M.H.** (Hakim Ad Hoc Tipikor) masing-masing sebagai anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **JUM'AT**, tanggal **28 MARET 2014** oleh Majelis Hakim tersebut,

dengan . . .

dengan dibantu oleh **MASTIN BOLUDAWA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. IMAM SYAFII, S.H., M.Hum.

NUR ADHIM, S.H., M.H.

HAKIM KETUA

Ttd

MURNIATI IDASARI, S.H., M.H.

Ttd

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASTIN BOLUDAWA, S.H.

Halaman 52 dari 50 halaman, Putusan No.01

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo



**TURUNAN RESMI
PENGADILAN TINGGI GORONTALO
PANITERA,**

**SYAMSUL ALAM, S.H.
NIP. 19540302 198503 1 003**

/PID.SUS.TIPIKOR/2014/PT.Gtlo

Halaman 53 dari 50 halaman, Putusan No.01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)